



## Menata Fasad

• Sambungan Hal 13

"Kalau yang fasad milik pribadi memang masih belum dilaksanakan pembangunannya. Kalau *heritage* kan sudah ada aturan UU cagar budaya," jelasnya.

Meski demikian, untuk fasad yang masuk cagar budaya dan berapa nominal insentifnya, Rani tidak mengetahuinya secara mendetail. Data ini dimiliki oleh Dinas Kebudayaan DIY.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Aris Eko Nugroho menjelaskan, untuk penataan fasad di Malioboro baik *heritage* maupun bukan atau perorangan memang belum dilaksanakan tahun ini. Pihaknya tengah melakukan pendekatan pada para pemilik toko mengenai penataan fasad ini. "Penataan fasad akan dilaksanakan secara bersama-sama antara yang cagar budaya atau yang pribadi," jelasnya.

Dia mengatakan, untuk

penataan itu juga belum dianggarkan tahun ini. Sementara, untuk usulan akan dilaksanakan tahun ini agar dianggarkan untuk tahun 2020 mendatang. "Anggarannya baru untuk penataan lanskap eks Bioskop Indra, lainnya belum ada," jelasnya.

Dia menjelaskan, selain sosialisasi dan pendekatan pada para pemilik toko di sekitar kawasan Malioboro, pihaknya juga sudah menginventarisasi fasad. Namun, untuk pemberian bantuan berupa hibah atau insentif juga masih akan dikaji lagi.

Dalam peraturan hibah yang dikeluarkan melalui permendagri, tidak boleh diberikan pada perorangan. Hal itulah yang membutuhkan waktu untuk menggodok peraturan mengenai hal ini, apalagi fasad yang ditata milik perorangan.

"Masih dikaji lagi apakah nanti diberikan pada lembaga atau paguyuban jika bentuk hibah. Sama seperti bantuan gerobak PKL tidak

bisa diberikan perorangan tapi melalui paguyuban," urainya.

### Siapkan aturan

Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Hananto mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan aturan terkait pembiayaan bangunan milik pribadi yang berada di kawasan Malioboro. Regulasi dimungkinkan nanti berupa peraturan gubernur (pergub) yang akan memuat detail terkait penataan bangunan dan subsidi pemerintah.

Pihaknya juga meminta Paniradyo Keistimewaan untuk merumuskan itu, kalau tidak ada aturan, ujar dia, dasar pemberian uang untuk fasad tidak jelas. Pasalnya, setiap uang yang keluar dari pemerintah harus ada regulasinya.

"Pada 2019 ini, kami masih menyusun perencanaan untuk penataan fasad, apalagi tidak hanya menjadi tugas Dinas PUP ESDM tapi juga pariwisata dan kebudayaan serta *stakeholder* lain," jelasnya.

Untuk tahun ini pihaknya

masih akan berkonsentrasi pada penataan lanskap lahan di eks Bioskop Indra. Sehingga belum bisa memastikan waktu akan dimulainya penyeragaman muka bangunan kawasan Malioboro.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY, Muhammad Mansur juga menegaskan regulasi yang disiapkan ini nantinya berupa pergub. Pergub ini akan mengatur insentif yang memberikan kewenangan kepada pemilik bangunan untuk mengubah sesuai dengan spesifikasi bangunan yang ditentukan pemerintah.

Dia menambahkan, penataan fasad, baik yang sifatnya benda cagar budaya (BCB) maupun non-BCB. Sehingga perumusan fasad harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Istimewa Tata Ruang. "Maka, saat ini dibutuhkan aturan terkait insentif atau dukungan pemerintah jika bangunan milik pribadi," urainya.

(ais)

## Harus Serius Membenahi

**KETUA** Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), Budhi Susilo, menyetujui konsep pengembalian sejarah dan budaya pada fasad Malioboro. Termasuk jika didaftarkan sebagai *world heritage* di Unesco.

"Kami mendukung jika Malioboro dikembalikan sesuai sejarahnya dan budayanya. Asalkan, penataan baik dan sesuai filosofisnya," kata Budhi kepada *Tribun Jogja*, Minggu (13/1).

Budhi mengatakan, unsur fasad yang akan dikembalikan atau disesuaikan dengan konsep beragam budaya itu juga sangat bagus. Namun, pajakan aturan memang harus dimiliki oleh Pemda DIY.

## Harus Serius

• Sambungan Hal 13

Di antaranya adalah pergub yang mengacu pada UU Keistimewaan.

"Kalau sesuai UU Keistimewaan, tanah yang kami tempati jadi toko ini adalah tanah negara, jadi pemda berhak mengajukan rekomendasi.

Untuk perubahan fasad bangunan juga harus seizin pemilik lahan atau toko," jelasnya.

Budhi menjelaskan, bangunan toko miliknya itu berdiri pada tahun 1975. Di beberapa toko di dekatnya ada yang bercorak etnis Tionghoa.

Sehingga, jika ada perubahan, maka harus disesuaikan aturan. "Kami juga meminta aturan itu tidak diskrimi-

natif pada kami," ujarnya.

Dia menambahkan, dengan adanya konsep Malioboro yang bermakna jutaan bunga, pemerintah juga harus serius membenahi.

Utamanya, masih banyaknya PKL yang mangkal sembarangan di pedestrian. "Kami mendukung jika pemerintah serius membenahi persoalan ini," urainya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005